

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 41

STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



Zona F. Gedung I Kampus Unsri Indralaya OI
 Sumatera Selatan, Indonesia Telp. 0711 – 580061
 atau
 Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126,
 Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 41



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
 RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Dr. Moh. Ali Komplek RSMH Palembang 30126 Telepon/Faksimile (0711)373438
 email tu@fk.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 NO: 0319/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG
 BUKU STANDAR MUTU
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya perlu adanya suatu Buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.;
 - b. Bahwa Buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya merupakan landasan pengembangan dan penerapan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Nomor 0007 Tahun 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
 5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021 – 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG BUKU STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** : Memberlakukan Buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, maka standar yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
 Pada tanggal : 25 April 2022


 Dekan

 Syarif Husin
 NIP 196112091992031003

- Tembusan:**
1. Rektor Universitas Sriwijaya
 2. Para Wakil Dekan FK. Unsri
 3. Ketua PLP PM FK Unsri

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 41

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	4
BAB II STANDAR IDENTITAS	9
BAB III STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	13
BAB IV STANDAR ISI	16
BAB V STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	19
BAB VI STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	22
BAB VII STANDAR PENELITIAN	23
BAB VIII STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA	26
BAB IX STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	29
BAB X STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI	33
BAB XI STANDAR PRASARANA DAN SARANA	37
BAB XII STANDAR PENGELOLAAN	40
BAB XIII STANDAR PEMBIAYAAN	43
BAB XIV STANDAR SISTEM INFORMASI	46
BAB XV PENUTUP	47

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 41

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1.1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah **proses penetapan** dan **pemenuhan standar** pengelolaan pendidikan tinggi **secara konsisten** dan **berkelanjutan**, sehingga **stakeholders memperoleh kepuasan**.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Terkait dengan itu, Universitas Sriwijaya (Unsri) menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar Mutu dibutuhkan oleh Fakultas Kedokteran Unsri dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Fakultas Kedokteran Unsri;
2. Untuk memacu Fakultas Kedokteran Unsri agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Fakultas Kedokteran Unsri, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 41

Standar Mutu Fakultas Kedokteran Unsri dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Fakultas Kedokteran (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar Mutu Fakultas Kedokteran dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**. Standar Mutu Fakultas Kedokteran ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Fakultas Kedokteran Unsri sebagai sebuah institusi fakultas di Universitas Sriwijaya. Dengan demikian, pengembangan standar mutu fakultas kedokteran dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada Standar Mutu Fakultas Kedokteran tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

1.2. Komponen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Unsri

Komponen yang menjadi jaminan mutu Fakultas Kedokteran Unsri ditetapkan sebagai Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Standar Mutu Fakultas Kedokteran ditetapkan Fakultas Kedokteran Unsri dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP. Standar Mutu Fakultas Kedokteran yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar Mutu Fakultas Kedokteran pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Fakultas Kedokteran Unsri mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam Standar Mutu Fakultas Kedokteran untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas Kedokteran Unsri adalah:

1. Standar Identitas;
2. Standar Kompetensi Lulusan;
3. Standar Isi;
4. Standar Proses Pendidikan;
5. Standar Penilaian Pendidikan;
6. Standar Penelitian;
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;
8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
10. Standar Sarana dan Prasarana;
11. Standar Pengelolaan;
12. Standar Pembiayaan;
13. Standar Sistem Informasi.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 41

Semua unsur/komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian **ketigabelas standar** tersebut di atas.


1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Fakultas Kedokteran Unsri

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/peserta didik di Fakultas Kedokteran Unsri. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat fakultas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar Mutu Fakultas Kedokteran yang telah ditetapkan di tingkat fakultas kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing Standar Mutu Fakultas Kedokteran yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Bagian, Program Studi, dan Unit-Unit membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan Standar Mutu Fakultas Kedokteran adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 13 Komponen Standar Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di Fakultas Kedokteran Unsri untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Fakultas Kedokteran Unsridigambarkan dalam Gambar 1.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 41



Gambar 1. Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu di Fakultas Kedokteran Unsri untuk mencapai Visi dan menjalankan Misi Fakultas Kedokteran Unsri

1.4. Pemantauan Standar Mutu Fakultas Kedokteran Unsri

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 41

1.5. Perbaikan Standar Mutu Fakultas Kedokteran Unsri

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini instrumen bantu seperti diagram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
- *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 41

BAB II STANDAR IDENTITAS

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Identitas atau *identity* merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Identitas Fakultas Kedokteran Unsri mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri Fakultas Kedokteran Unsri dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada Fakultas Kedokteran Unsri serta membedakan Fakultas Kedokteran Unsri dari fakultas lain di lingkungan Universitas Sriwijaya. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai (*values*) organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki Fakultas Kedokteran Unsri.

Berdasarkan ketentuan Kemenristekdikti tentang pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya, Standar Identitas Fakultas Kedokteran Unsri sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan:

1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan;
4. Statuta;
5. Etika Akademik Sivitas Akademika;
6. Kebijakan Akademik;
7. Rencana Induk Pengembangan yang disusun sedikitnya setiap 5 (lima) tahun;
8. Kurikulum;
9. Dosen dan Tenaga Kependidikan;
10. Calon Mahasiswa;
11. Sumber Pembiayaan;
12. Sarana dan Prasarana;
13. Penyelenggara;
14. Keterangan/petunjuk yang bersifat visual dan simbolis seperti logo/lambang, nama, motto;
15. Pola Ilmiah Pokok yang mendukung keunggulan akademik Unsri;

Kelima belas hal tersebut di atas secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola Fakultas Kedokteran Unsri. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada **Manual Sistem Penjaminan Mutu** tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 41

akademika dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

2.1.1 Visi FK Unsri

Visi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya adalah Menjadi Fakultas Kedokteran Terkemuka di Asia Tenggara yang Berbasis Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan di Bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun 2025

2.1.2 Misi FK Unsri

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi FK Unsri, adapun Misi FK Unsri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan sesuai dengan standar internasional berbasis kearifan lokal
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan yang berkualitas sehingga dapat dikenali dan diaplikasikan dalam pengembangan ilmu di tingkat nasional dan internasional
- c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagai pusat rujukan di bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan mutu sistem manajemen dan tata kelola yang efisien dan berkualitas

2.1.3 Tujuan Pendidikan FK Unsri

Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya bertujuan:

- a. Menghasilkan lulusan tenaga kedokteran dan kesehatan yang profesional menjunjung etika profesi dan mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional
- b. Menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi institusi dan masyarakat, memiliki hak kekayaan intelektual, dan terpublikasi pada jurnal terakreditasi taraf nasional dan internasional
- c. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan yang unggul, menjadi sumber rujukan nasional dan berstandar internasional
- d. Menerapkan manajemen dan tata kelola berbasis *good governance*

2.2. Landasan Ideal

Standar Identitas berisi standar yang bersifat fundamental dan merupakan “payung” bagi standar lain yang disusun. Standar Identitas menjadi dasar dan arah standar lainnya. Landasan Standar Identitas adalah PP No. 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Landasan hukum cakupan Standar Identitas adalah PP 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ayat 2

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 11 dari 41

mencakup tujuan pendidikan tinggi (Pasal 2), pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuannya (Pasal 3 ayat 1), serta ketentuan pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik (Pasal 118 ayat 1 dan 2).

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi fakultas dan Unsri. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya.

Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *out-comes* program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi.

2.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar	Indikator
Setiap program studi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistis serta mengacu pada visi Unsri	<ul style="list-style-type: none"> - Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Sriwijaya serta berdasarkan pada hasil kesepakatan. - Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Panduan Program Pendidikan (S0, S1, Sp1, Sp2, S2 dan S3), buku kurikulum dan profil fakultas, dokumen rencana strategi pengembangan fakultas, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan. - penyusunan strategi pencapaian dibuat berdasarkan hasil evaluasi diri dan mampu laksana - Visi, misi, tujuan dan sasaran program studi disosialisasikan kepada dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika (dosen, peserta didik dan tenaga kependidikan).
Program studi menetapkan sasaran mutu secara jelas dan realistis	<ul style="list-style-type: none"> - Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu FK Unsri, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan; - Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 12 dari 41

	<p>waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan Fakultas dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu Fakultas.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 13 dari 41

BAB III

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan: Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Berkaitan dengan lulusan, tujuan pendidikan tinggi ialah untuk berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahas Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.

3.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka:

1. Setiap Program Studi harus merumuskan Standar Mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
	STANDAR MUTU	Tanggal : 1 MARET 2022 Revisi : 0 Halaman : 14 dari 41

2. Lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada *Indonesian Qualification Framework* (IQF – Kerangkakerja Kualifikasi Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

3.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kualifikasi lulusan program S0 dan Sarjana (S1, Profesi, Sp1, Sp2, S2, dan S3) sesuai SK Dekan	Transkrip nilai dengan IPK $\geq 3,5$ 100%
Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai mata kuliah 2. Rekapitulasi logbook setiap stase atau semester 3. Untuk Sp-1 rerata jumlah bimbingan operasi/tindakan pertahun ≥ 140.
Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai mata kuliah 2. Hasil penilaian 360 derajat
Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi kemanusiaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian kompetensi umum dan khusus 2. Sistem evaluasi dan kriteria kelulusan telah mampu menilai kompetensi peserta didik mencakup: (1) kemampuan kognitif, (2) ketampilan, (3) perilaku 3. Kompetensi umum ≥ 80 sesuai dengan standar nasional pendidikan 4. Kompetensi khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan
Standar kompetensi lulusan FK Unsri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya mendukung terwujudnya visi dan terlaksananya misi 2. Struktur kurikulum sudah runut,

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 41

	proporsional, konsisten, dan logis serta sangat mendukung pencapaian kompetensi lulusan 3. Tersedia data capaian kompetensi lulusan dalam kurikulum yang diSK-kan oleh rektor 4. Tersedia data capaian kompetensi lulusan di pangkalan data pendidikan tinggi dan website program studi/ fakultas.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 41

BAB IV STANDAR ISI

4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

4.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Unsri harus mengacu pada tujuan Unsri yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi FK Unsri harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi FK Unsri harus menunjukkan dan memiliki:

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 41

4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum;
7. Fleksibilitas matakuliah pilihan;
8. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
9. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

4.3. STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap PS dan jenjang pendidikan	Tersedia Buku Pedoman Kurikulum PS minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (sks); (c) Kelompok Bidang Ilmu (KBI) yang ada dengan karakteristik dan kompetensi yang harus dimiliki lulusan dalam KBI terkait (kompetensi utama, pendukung dan lainnya); (d) Daftar Mata Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (sks), serta e) <i>roadmap</i> matakuliah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kurnas program S1 dan S0 memuat MPK (Agama, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia)
Peran Fakultas dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum untuk program pendidikan	Fakultas sangat berperan dengan memberi fasilitas yang sangat baik dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.
Legalitas dan kualitas PS	Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PTKes
Jumlah SKS total setiap PS sesuai dengan Kepmen 232/2000	Tingkat sarjana 144-146 SKS dengan masa studi 14 semester, Magister 40-42 SKS dengan masa studi 10 semester
Proses belajar mengajar	kegiatan belajar meliputi seperti morning report/ laporan jaga, <i>bedside teaching</i> , bimbingan praktek, rotasi per-divisi, laporan kasus, <i>journal reading</i> , tinjauan pustaka, proposal-hasil penelitian, dan diskusi multidisiplin dijalankan dengan sangat baik sesuai kurikulum
Pelayanan Institusi	Untuk program studi profesi: Persentase morbiditas dan mortalitas dalam satu tahun terakhir $\leq 20\%$
Karya Tulis Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan panduan pembimbingan Karya Tulis Ilmiah, sosialisasi, dan dilaksanakan secara konsisten 2. Untuk pendidikan Sp-1 Dosen pembimbing utama dosen pembimbing karya tulis ilmiah minimal spesialis konsultan,

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 41

	<p>Sp-2 minimal spesialis konsultan dan S3, S2 minimal S3 dan S1 minimal S2.</p> <p>3. Rerata peserta didik per dosen pembimbing karya tulis ilmiah ≤ 4</p>
Evaluasi Kurikulum	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi dan atau revisi kurikulum secepatnya dalam waktu 3 tahun dan selambatnya dalam waktu 5 tahun; - Program Studi melalui Kelompok Bidang Ilmu di dalamnya harus melakukan koordinasi proses evaluasi dan penyempurnaan Buku panduan/ buku modul/ logbook sedikitnya sekali dalam dua tahun; - Persentase banyaknya buku panduan/ buku modul/ logbook $\geq 75\%$ - PS melalui Komisi Bidang Ilmu di dalamnya mengkoordinir evaluasi dan penyempurnaan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan perkuliahannya dan mendokumentasikan perubahan SAP beserta alasannya di dalam Berita Acara (BA) tentang perubahan SAP tersebut; - Hasil evaluasi materi pembelajaran terdokumentasi dengan baik di Program Studi

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 41

BAB V

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran FK Unsri adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Unsri mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

5.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN-PT atau LAM-PTKes dan Kebijakan Akademik Unsri.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- a. *Pasal 1 ayat 6:* Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan;
- b. *Pasal 19 ayat 1:* Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa;
- c. *Pasal 19 ayat 2:* Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien;
- d. *Pasal 20:* Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.;
- e. *Pasal 23:* Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan;
- f. *Pasal 24:* Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. *Pasal 34:* Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP;

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 41

h. *Pasal 36:*

Ayat 1:

Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

i. *Pasal 42:*

Ayat 1:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat 2:

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

j. *Pasal 43:*

Ayat 1 :

Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

Ayat 2:

Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.

Ayat 3 :

Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

k. *Pasal 57:* Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan. *Supervisi manajerial* meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan sedangkan *supervisi akademik* meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

2. BAN – PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan terhadap efektivitas program

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 41

pendidikan (*educational effectiveness*). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya **Proses Pembelajaran**.

5.3. Landasan Ideal

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di FK Unsri.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses *audit* berlangsung.

5.4. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara inter-aktif, inspiratif, motivatif, dan memberikan ruang yang cukup untuk menggali kreativitas dan kemandirian mahasiswa	Pembelajaran berfokus pada mahasiswa (SCL) dengan tugas yang inspiratif dan mandiri
Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembelajaran	Tersedianya SK Dekan tentang penyelenggaraan akademik untuk setiap jenjang pendidikan
<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	Jumlah Tatap Muka, Jumlah Kehadiran Dosen, Presensi Mahasiswa, Realisasi silabus/GBPP dan SAP, Waktu Kehadiran Dosen, Jumlah dan Kualitas Konsultasi Mahasiswa, Laporan Pelaksanaan Perkuliahan/praktikum/diskusi/tugas mandiri, Evaluasi melalui responden mahasiswa terhadap kinerja dosen di kelas, di lab/praktikum, dan pada pembimbingan tugas akhir/akademik sesuai dengan buku Pedoman Akademik FK Unsri

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 41

BAB VI

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di FK Unsri, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas dengan pengawasan dari UPM Unsri.

6.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

6.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran Dan Indikator

Standar	Indikator
Penilaian hasil belajar oleh pendidik	Evaluasi hasil belajar oleh dosen (kuis, UTS, UAS, praktikum, tugas) sesuai dengan Keputusan Dekan tentang Evaluasi Keberhasilan Studi
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi	Penilaian proses pembelajaran oleh mahasiswa dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Fakultas Tersedia Keputusan Dekan tentang <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 41

BAB VII STANDAR PENELITIAN

7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan FK Unsri yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen FK Unsri untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh FK Unsri, yaitu pangan dan energi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan FK Unsri, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Unsri, yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di FK Unsri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;
2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Unsri beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

7.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 41

Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dandaya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai denganotonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dankompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, Unsri melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya.Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada **Kode Etik Pelaku Penelitian** yang sudah disepakati dan berlaku di Unsri, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian.

7.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar	Indikator
Standar penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penulisan proposal dan laporan penelitian - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan - Publikasi ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan penelitian tiap tahun meningkat - Dimanfaatkan oleh masyarakat - Jumlah tesis dan disertasi dihasilkan - Jumlah paten (misalnya 10 paten/tahun) - Jumlah publikasi di jurnal terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal rata-rata 1 artikel/prodi/tahun - Jumlah sitasi rata-rata 20 disitasi/tahun
Standar Peneliti: <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan nasional dan internasional (brp penghargaan) 89 judul/tahun - Konsultan/staf ahli - Terlibat dalam penelitian internasional - Kelompok peneliti bermutu - Penelitian sesuai jadwal
Manajemen penelitian: <ul style="list-style-type: none"> - Institusi - Struktur manajemen - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikelola UPPM Penelitian di tingkat fakultas - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia <i>roadmap</i> fakultas, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan FK Unsri - Persentase dosen yang memiliki agenda penelitian sesuai bidang Pendidikan >75%

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 25 dari 41

	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi dana FK Unsri untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30% - Jumlah dan dana penelitian semakin meningkat setiap tahunnya - Rerata jumlah penelitian lebih dari 1 per dosen per 3 tahun - Rerata dana penelitian yaitu 10 juta per dosen per tahun - Persentase peserta didik yang karya ilmiahnya adalah bagian dari penelitian dosen sebanyak lebih dari 30% - Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa laboratorium dengan peralatan lengkap dan laboratorium lapangan. - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan penelitian yang mudah diakses IT
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 26 dari 41

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam Standar Mutu Fakultas Kedokteran ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan diluar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/lembaga/fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

8.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 27 dari 41

pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik FK Unsri melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Keputusan Dekan tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

8.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Standar pengabdian: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan - Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan - Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat - Jumlah teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta - Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas
Standar Pengelola kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman - Kredibilitas - Kemampuan kerjasama - Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan nasional dan internasional - Konsultan/staf ahli - Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional - Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal
Manajemen kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Institusi - Rencana yang jelas - Alokasi dana - Fasilitas - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikelola Unit Penelitian di tingkat Fakultas - Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas - Tersedia roadmap fakultas tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat - Alokasi dana FK Unsri untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebesar 10-15% - Jumlah dan dana kegiatan pengabdian kepada

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 28 dari 41

	Masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya - Rerata kegiatan pengabdian kepada Masyarakat per dosen per tahun lebih dari 1 untuk keseluruhan fakultas dan lebih dari 5 untuk program studi. - Rerata dana pengabdian kepada Masyarakat lebih dari 1,5 juta per dosen per tahun - Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh dosen di rumah sakit lebih dari 3 - Teralokasi dana untuk menjalin kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat - Fasilitas pendukung kegiatan pengabdian berupa desa-desa binaan Unsri - Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian yang mudah diakses IT
Kerjasama regional, nasional dan internasional	Tersedia jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 29 dari 41

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

9.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, **tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen**, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut **tenaga penunjang**. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivasitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivasitas Akademika.

9.2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan FK Unsri mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan FK Unsri juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 30 dari 41

9.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Program studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Master (S2) yang sesuai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> - PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi - Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku - Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%. - Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT atau LAM-PTKes (telah mencapai 5 orang perPS atau lebih besar 80%) - Untuk program studi profesi spesialis persentase jumlah dosen berpendidikan Spesialis konsultan di RS pendidikan terhadap (jumlah subdivisi x 2) $\geq 75\%$ - Untuk program studi persentase jumlah dosen yang masa kerjanya/ praktek >10 tahun terhadap jumlah seluruh dosen di RS pendidikan $\geq 75\%$ - Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT - Persentase jumlah dosen tetap berpendidikan tertinggi minimal S2/Sp per fakultas sesuai standar BANPT atau LAM-PTKes $\geq 80\%$ - Persentase jumlah lektor kepala per fakultas sesuai standar BANPT atau LAM-PTKes $\geq 30\%$ - Persentase jumlah guru besar per fakultas sesuai standar BANPT atau LAM-PTKes $\geq 20\%$ - Untuk program studi jumlah guru besar di rumah sakit pendidikan ≥ 1 - Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 40%. - Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi: 1 : 27-33 (untuk bidang sosial), 1: 17-23 (untuk bidang

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 31 dari 41

	eksakta)dan - Jumlah dosen yang mengikuti <i>sab-batical leave, post doc</i> , atau kerjasama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun - Rerata beban kerja dosen di rumah sakit pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) per tahun sebesar 1088-1216 jam - Untuk program studi: Jumlah dosen yang mengikuti tugas belajar jenjang S-3/Spesialis Konsultan 10% dari jumlah dosen - Kegiatan dosen program studi dalam pertemuan ilmiah ≥ 9 - Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/ internasional sesuai standar BANPT
Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu	Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Unsri

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 32 dari 41

Standar Mutu	Indikator
Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equiva-lent</i>): 12-16 SKS. - Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali - Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/peserta) seminar ilmiah/lokakarya/penataran/<i>workshop</i>/pagelaran/pameran/peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun. - Persentase realisasi aktivitas dosen di rumah sakit pendidikan (utama, afiliasi dan satelit) dalam pendidikan terhadap jumlah aktivitas yang direncanakan $\geq 95\%$ - Sistem monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara konsisten
Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator monitoring evaluasi kinerja tenaga kependidikan
PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> - PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). - Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat fakultas - PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium - PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 33 dari 41

BAB X

STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI

10.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S0, S1, Sp1, Sp2, S2 dan S3 yang bergabung di bawah ikatan alumni FK Unsri (IKA FKUNSRI).

10.2. Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional;
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan
3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA</p> <p style="text-align: center;">Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,</p>	<p>Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03</p>
	<p>Tanggal : 1 MARET 2022</p>
STANDAR MUTU	<p>Revisi : 0</p> <p>Halaman : 34 dari 41</p>

10.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Mahasiswa sebagai input	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen kebijakan penerimaan peserta didik baru mencakup: (1) kebijakan penerimaan peserta pendidikan baru, (2) kriteria penerimaan peserta didik baru, (3) prosedur penerimaan peserta didik baru, (4) instrumen penerimaan peserta didik baru, dan (5) sistem pengambilan keputusan - Lulus seleksi masuk (1:6) - Rasio calon peserta didik yang ikut seleksi dan lulus seleksi $\geq 1,5$ - Perbandingan total peserta didik baru dan total peserta didik $0.18 < 0.22$ - Terdaftar sebagai mahasiswa
Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa - Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal - Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik - Nilai akhir diumumkan di SIMAK FK Unsri
Dukungan terhadap mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa - Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa - Tersedia program unggulan dan beasiswa - Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya - Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi - Jumlah penghargaan juara lomba ilmiah, olah raga, maupun seni tingkat internasional, nasional, wilayah dan lokal perguruan tinggi: 1x/tahun - Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa - Tersedia pembinaan soft skills untuk mahasiswa - Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk mahasiswa
Kinerja mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman - Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$ - Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan peraturan

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 35 dari 41

	pedidikan - IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman - Persentase kelulusan first-taker ujian nasional tiga tahun terakhir $\geq 90\%$
Program kegiatan ilmiah mahasiswa	- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh fakultas - Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional
Program kegiatan labskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan	- Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh fakultas - Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional - Tersedia pembinaan labskill mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan - Tersedia reward bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 36 dari 41

Standar Mutu	Indikator
Tracer study alumni	<ul style="list-style-type: none"> - Ada unit khusus di tingkat fakultas yang menyelenggarakan tracer study sebagai sistem yang terintegrasi di level fakultas - Ada anggaran rutin untuk melakukan tracer study - Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi
Ikatan alumni fakultas	<ul style="list-style-type: none"> - Ada bentuk kerjasama antara fakultas dengan ikatan alumni - Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan almamater - Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non-akademik program pendidikan dalam bentuk: (1) sumbangan fasilitas, (2) keterlibatan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, (3) pengembangan pendidikan afiliasi dan satelit, dan (4) penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik dan nonakademik
Peluang kerja alumni baru	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Pusat Karir di tingkat fakultas - Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja - Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja - Ada program peningkatan softskill bagi alumni baru

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 37 dari 41

BAB XI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA

11.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana akademik ini mengacu pada *master plan* kampus FK Unsri, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. **Prasarana bangunan** yang mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang komputer, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa;
2. **Prasarana umum** berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, dan taman kampus.

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Sarana pembelajaran, mencakup:
 - a. Sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain;
 - b. Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi;
 - c. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

11.2. Landasan Ideal

Pasal 41 UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 38 dari 41

Penjaminan mutu prasarana sarana akademik dilandasi pada keinginan bahwa prasarana dan sarana yang dimiliki akan selalu mengalami perbaikan dan peningkatan mutu baik dari sudut fisik maupun pengelolannya. Prasarana dan sarana akademik dirancang sedemikian rupa, sehingga:

1. Sesuai dengan visi, misi Fakultas, dan Program Studi masing-masing;
2. Mendorong menuju pengelolaan yang professional;
3. Mendorong terjadi integrasi pengelolaan dan penggunaan prasarana dan sarana akademik;
4. Mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
5. Sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja;
6. Mengacu pada kebutuhan proses pembelajaran;
7. Mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif;
8. Mempertimbangkan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, dan daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan.

Manajemen prasarana dan sarana yang profesional merupakan suatu keharusan, dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang diciptakan haruslah memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu prasarana dan sarana.

11.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Status kepemilikan dan lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Milik sendiri dan bersertifikat - Inderalaya dan bukit besar, mudah dijangkau dengan transportasi umum
Cakupan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rencana induk (master plan) lengkap dengan spesifikasi teknis - Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Dekan - Memiliki prasarana (lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, laboratorium ruang dan lapangan, perpustakaan, tata usaha, kantin, instalasi daya dan jasa, ruang olah raga dan kesenian, tempat beribadah) yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan sesuai standar
Aksesibilitas prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 39 dari 41

	lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung - Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang (pintu, koridor, tangga, lift) di dalam gedung dan akses evakuasi (sistem alarm bahaya, pintu keluar darurat) termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standar Mutu	Indikator
Pemeliharaan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung - Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung - Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau prasarana/sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung - Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan Gedung
Cakupan sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sarana (perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang menunjang proses pembelajaran) yang teratur dan berkelanjutan serta sesuai/memenuhi standar sarana yang dikeluarkan BSNP - Memiliki daftar peralatan yang terdapat di setiap ruangan (laboratorium, ruang TIK dan ruang pembejalaran lainnya) dan jumlahnya memenuhi standar BSNP
Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik
Pemeliharaan sarana	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di Unsri, antara lain operator computer, pustakawan, laboran, arsiparis, dll.
Ditambahkan	-

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 40 dari 41

BAB XII STANDAR PENGELOLAAN

12.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK Dekan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di FK Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

12.2. Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelolakan sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu. PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 41 dari 41

memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Visi dan Misi FK Unsri, pimpinan fakultas /program studi harus merumuskan program, tujuan, sasaran serta kegiatan akademik tahunan yang bersifat operasional dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

Kepemimpinan Unsri dan jajarannya sampai ke tingkat PS harus menginspirasi, memotivasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan *stakeholders* lainnya serta menumbuhkan sikap saling percaya dan kebebasan berkarya yang bertanggung-jawab.

12.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Penerapan BLU	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya SK penetapan Unsri sebagai BLU - Tersedia berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan Unsri sebagai BLU - Adanya SK Rektor dan pedoman pelaksanaan BLU di FK Unsri
Struktur organisasi di level Fakultas, Prodi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SK Dekan untuk setiap unit organisasi
Tatapamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan adil	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh unsur tata pamong menjamin penyelenggaraan program pendidikan yang memenuhi aspek: (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, (5) adil
Pengelolaan fungsional dan operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, penganggaran, dan efektivitas pelaksanaannya
Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan)	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK Dekan
Kode etik sivitas akademik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK Dekan
Biaya operasional satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SK Dekan tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di Unsri yang mudah diakses oleh calon peserta didik
Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja
Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 42 dari 41

	sebagai media pengelolaan
Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT	- Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan fakultas
Pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan pendidikan di FK Unsri	- Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja FK Unsri setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang paripurna senat FK Unsri
Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan)	- Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan
Supervisi manajerial dan akademik	- Dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas - Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik - Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan fakultas atau unit kerja lainnya
Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan	- Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing - Tersedia laporan sesuai lingkup tugas masing-masing
Umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program pendidikan	- Program Studi melakukan penjangkaran umpan balik antara lain dari: (1) dosen, (2) peserta didik, (3) alumni, dan (4) pengguna lulusan. Umpan balik ditindaklanjuti dan digunakan untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program pendidikan.
Upaya untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan	- Upaya Program Studi untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan mencakup: (1) upaya peningkatan mutu manajemen, (2) upaya peningkatan mutu lulusan, (3) upaya pelaksanaan dan peningkatan hasil kerjasama kemitraan, (4) upaya dan prestasi memperoleh pendanaan, (5) upaya peningkatan minat
Laporan tahunan Dekan ke Rektor kemudian ke Menristekdikti	- Tersedia laporan hasil evaluasi kegiatan setiap akhir semester - Tersedia laporan tahunan Dekan ke Rektor kepada Menristekdikti - Tersedia laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (FK Unsri) kepada Rektor yang diteruskan kepada Menristekdikti

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 43 dari 41

BAB XIII STANDAR PEMBIAYAAN

13.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Yang dimaksud dengan biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasional pendidikan tak langsung seperti daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, remunerasi, konsumsi, transportasi, asuransi, pajak, dan sebagainya. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

13.2. Landasan Ideal

Pasal 83 UU No 12 tahun 2012 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, pasal 85 menyatakan bahwa perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma. Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

13.3. Standar Mutu Fakultas Kedokteran dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kecukupan Dana	- Jumlah dana yang diperoleh oleh Fakultas mencukupi seluruh keperluan operasional dan pengembangan
Alokasi biaya untuk investasi	- Standar minimal biaya investasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan - Ada upaya pengembangan dana yang dilakukan oleh Fakultas dan hasil yang sangat baik
Alokasi biaya peserta didik terhadap biaya pendidikan	- Besaran biaya yang ditanggung peserta didik ditentukan melalui Surat Keputusan Dekan, selebihnya ditanggung oleh pemerintah dan pendanaan lain yang diusahakan oleh Fakultas - Dana yang berasal dari peserta didik $\leq 33\%$ dari total

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
	STANDAR MUTU	Revisi : 0 Halaman : 44 dari 41

	sumber dana
Penggunaan Dana untuk Operasional	- Dana operasional (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 20-40 juta
Keteraturan sistem pembayaran gaji, honor dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan	- Pembayaran gaji, honor dan tunjangan tepat waktu, tepat jumlah, dan dibayarkan pajak atas penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan - Pembayaran honor diluar gaji pokok dan tunjangan jabatan/struktural dibayarkan secara bersamaan masuk ke rekening penerima - Besaran gaji/honor pegawai BLU minimal setara gaji PNS dengan pangkat yang sama
Insentif kinerja tahunan	- Besarnya ditentukan melalui SK Dekan

Standar Mutu	Indikator
Jaminan hari tua	- Terpenuhinya ketentuan UU Jaminan Hari Tua untuk PNS dan BNI Simponi untuk non PNS (pegawai BLU)
Pemotongan dan pelaporan pajak	- Laporan dan bukti pembayaran pajak
Pengelolaan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai	- Tersedianya biaya untuk bahan dan peralatan habis pakai secara kontinyu untuk proses pendidikan
Biaya non personil	- Biaya non personil tersedia secara kontinyu
Remunerasi	- Disesuaikan berdasarkan aturan yang berlaku

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 45 dari 41

BAB XIV STANDAR SISTEM INFORMASI

14.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

14.2. Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikandata dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kemenristekdikti.

14.3. STANDAR MUTU FAKULTAS KEDOKTERAN dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Kepemilikan <i>blue print</i> tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya	<ul style="list-style-type: none"> - Ada bukti tentang kepemilikan blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi - Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai - Ada unit pengelola di tingkat universitas, fakultas dan jurusan/prodi - Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data
Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif	- Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga efektif dan obyektif
Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM	- Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi Unsri yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan sistem pembelajaran ditambah..
Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen	- Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 46 dari 41

terhadap sumber-sumber informasi ilmiah	Unsri, fasilitas internet, email dosen dan mahasiswa menggunakan @unsri.ac.id, jaringan lokal dan nirkabel
Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa	- Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan
Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif	- Ada bukti tentang sistem perekaman data dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan
Memiliki sistem informasi yang digunakan fakultas dalam proses pembelajaran	- Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan untuk proses pembelajaran (hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll) dengan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, software dengan jumlah yang memadai. Tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik dan akses on-line ke koleksi perpustakaan.

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jl. dr. Muh. Ali Komplek RSUP Palembang 30126, Indonesia, Telp. 0711 – 352342, Fax. 0711 – 373438,	Kode/Nomor : SM/FKUNSRI/SPMI-03
		Tanggal : 1 MARET 2022
STANDAR MUTU		Revisi : 0
		Halaman : 47 dari 41

BAB XV PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi Unsri. Selain visi, kebutuhan *stakeholders* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholders* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders*.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu Unsri, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap. Buku Standar Mutu Fakultas Kedokteran ini merupakan buku ketiga untuk kelengkapan Manual Mutu FK Unsri, selain Pernyataan Mutu, Kebijakan Mutu, Prosedur Mutu, Instruksi Kerja dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu Unsri. UPM harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 13 standar yang tertulis dalam buku ini. FK Unsri memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan FK Unsri sebagai Fakultas Kedokteran Terkemuka di Asia Tenggara yang Berbasis Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan di Bidang Ilmu Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun 2025 dapat terwujud.